

STUDI KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PADA SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Twinike Sativa Febriandini
Jl. Bintan No.7 03/02 Grogolan Surakarta 57132
Email : Nike.febriandini@yahoo.com

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kekuatan pembuktian Surat pada sengketa perdata di Pengadilan Negeri. Kekuatan pembuktian, Surat terbagi menjadi 3 macam, antara lain :

a. Akta Otentik

Kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut ialah sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya. Surat yang di buat oleh Pejabat Umum adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil serta surat tersebut mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan juga dapat merupakan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan di dalam akta tersebut diakui keasliannya. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik (bukti sempurna) selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga

c. Bukan Akta

Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh para pihak, tetapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya. Surat bukan akta untuk mempunyai kekuatan pembuktian sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata.

Kata Kunci : Pembuktian, kekuatan pembuktian Surat, Surat

ABSTRACT

Based on this study result that there are differences in the strength of evidence in civil disputes in court. The strength of evidence on Decision Letter, Letter divided into 3 kinds, among others:

a. Authentic Certificate

The strength of evidence from the authentic act is perfect for not proven otherwise. The letter was made by a Notary Public Officials, Judges, Registrar, spokesman Sita, Employee Civil Registrar and the letter was insufficient evidence to bring the two parties and their heirs, and all those who have the right of it.

b. Under the Hand Certificate

Under the Hand Certificate can also be full evidence throughout the signature on the certificate was acknowledged authenticity. Under the Hand Certificate and has the same evidentiary force of authentic (perfect proof) for not proven otherwise by the opponent. Under the Hand Certificate does not have the force of proof to a third party

c. Not Certificate

Although the letters were not the certificate was intentionally made by the parties, but basically not intended as evidence at a later date. Therefore, the letters can be used as additional evidence or can also be ruled out and even not at all trustworthy. Letters not act to have the force of evidence depends entirely on the judge's assessment as specified in section 1881 subsection (2) Civil Code.

Keywords : Evidence, Evidence Strength letter, Letter

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut sistem negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, yaitu: negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai kaidah sosial berfungsi untuk mengatur pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Kehidupan manusia dalam masyarakat selain berpedoman pada hukum juga berpedoman pada moral manusia itu sendiri, yang diatur oleh agama, kaidah-kaidah kesucilaan, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah sosial (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:24). Konsekuensi dari negara hukum, maka Indonesia harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya harus berdasarkan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Negara hukum memiliki ciri khusus, salah satunya adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Adanya lembaga peradilan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan demi tegaknya hukum positif.

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan kekuasaan kehakiman (judicial power) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Negara dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Berdasarkan Pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kemudian di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”

ayat (3) dijelaskan bahwa:

“Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.”

ayat (4) dijelaskan bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.

Berdasarkan Pasal undang Pasal 2 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa :

“Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan diatur dengan Undang- undang”.

Peradilan Umum merupakan salah satu badan peradilan dari empat badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Peradilan dalam empat lingkungan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Tugas pokok Peradilan Umum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan ke badan peradilan tersebut, yang dilakukan oleh seorang hakim.

Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara perdata di Indonesia yaitu: KUH Perdata, Rechtsreglement buitengewesten (Rbg), Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR), peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan ilmu pengetahuan.

Salah satu tugas hakim dalam suatu proses perdata adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005: 58). Proses ini dapat dilakukan melalui pembuktian-pembuktian yang bertujuan untuk mencari kebenaran formil dan memperoleh kepastian hukum, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk putusan yang adil dan benar (Nida Nihayatul Hamdana. Pembuktian. <http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/10/pembuktian.html>) di unduh pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 15.00 WIB.

Perkara yang sampai ke persidangan berawal dari adanya suatu sengketa atau dari suatu pelanggaran hak perorangan. Sengketa dan pelanggaran hak perorangan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, baik dari pihak yang melanggar maupun dari pihak yang dilanggar, sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia haruslah diselesaikan melalui jalur hukum yaitu peradilan (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005: 10).

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut sebagai pihak Penggugat, dan selanjutnya mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya. Pihak yang melakukan pelanggaran hak disebut dengan Pihak Tergugat (Retnowulan

Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005: 2), untuk memenuhi dan dikabulkannya suatu tuntutan hak oleh pengadilan, maka pihak Penggugat harus membuktikan peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan tersebut, kecuali jika secara nyata diakui oleh pihak Tergugat akan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh Penggugat.

Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (R. Subekti, 2008: 1). Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak yang lainnya (R. Subekti, 2008: 11). Pada akhirnya setelah bukti diajukan, dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan oleh hakim.

Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang diajukan tidak berhasil dibuktikan maka gugatan akan dinyatakan ditolak.

Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta (M. Yahya Harahap, 2009: 498). Para pihak yang sedang berperkara di persidangan harus dapat mengajukan alat-alat bukti yang memiliki nilai pembuktian. Alat-alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan.

Hukum Acara Perdata telah mengatur alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Hakim sangat terikat oleh alat bukti tersebut, sehingga dalam putusannya hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1866 KUHPerdata yaitu:

1. Surat;
2. Keterangan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Terdapat 2 alat bukti yang tidak tercantum dalam Pasal 164 HIR, antara lain :

1. Pemeriksaan ditempat (Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg)
2. Keterangan ahli (Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg)

Sepanjang praktik dalam persidangan di Pengadilan Umum dijumpai kasus-kasus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan sengketa tanah. Kebutuhan atas tanah bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas, mengingat pentingnya tanah. Perangkat hukum tersebut haruslah mengatur segala sesuatu yang berobjek tanah, salah satunya ialah hak-hak penguasaan atas tanah.

Hak atas tanah merupakan suatu hak yang sangat penting bagi pemilik tanah karena hak tersebut menunjukkan kekuasaan dan kewenangan seseorang terhadap tanah yang bersangkutan. Peralihan hak atas tanah yang salah satunya melalui jual beli tanah merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat seiring dengan tingginya kesadaran manusia akan pentingnya tanah dalam kehidupan.

Pemegang hak atas tanah saat ini belum tentu pemegang hak atas tanah yang untuk pertama kali didaftarkan, akibatnya baik pemerintah maupun masyarakat ketika membutuhkan sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan informasi tertulis dimana letak batas kepastian mengenai siapa sebenarnya pemilik bidang tanah tersebut. Informasi tertulis tersebut pada umumnya berbentuk suatu akta yang dijadikan

dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan, untuk membuktikannya diperlukan akta karena dengan menggunakan akta tersebut terbukti seberapa pentingnya akta tersebut yang mencerminkan suatu alat pembuktian yang kuat.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini satu bukti berupa surat sangat penting sekali dalam pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak lain, yang dimaksud dengan alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian (Sudikno Mertokusumo, 1988: 120). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, penulis merasa perlu melakukan pengkajian dengan judul “STUDI KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PADA SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI”.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikaji pada judul penelitian diatas, maka pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan interpretatif (hermeneutika) untuk membangun argumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode deduksi. Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Philipus M. Hadjon yang dikutip dalam buku Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa surat sebagai alat bukti di persidangan dapat dibedakan dalam akta dan bukan akta, yang kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan atau singkatnya dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta.

Ketiga jenis surat tersebut tentu memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sama, untuk mengetahui kekuatan pembuktian surat yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, maka harus dipilah terlebih dahulu manakah surat yang termasuk dalam akta otentik, akta di bawah tangan atau surat bukan akta.

1. Akta Otentik

Surat dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi beberapa unsur yaitu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya yang ditentukan undang-undang, yang dimaksud dengan Pejabat Umum adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil serta surat tersebut mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya.

Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya. Terdapat 3 macam kekuatan pembuktian akta otentik (Teguh Samudera, 1992 : 50-51) :

- (1) kekuatan pembuktian lahir (mengikat), bahwa surat yang kelihatan lahir suatu akta, yaitu suatu surat yang kelihatannya seperti akta otentik, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta otentik terhadap setiap orang sepanjang tidak terbukti sebaliknya, maka dalam akta para pihak yaitu apa yang ditandatangani di hadapan pegawai umum (Notaris) yang kemudian ditandatangani pula oleh Notaris sendiri. Berarti Notaris menguatkan atau menerangkan bahwa tandatangan para pihak adalah otentik, oleh karena itu akta otentik mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga (pihak luar) (Soepermono, 2000 : 96);
- (2) kekuatan pembuktian formil, bahwa orang yang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang menupakan tandatangannya adalah benar keterangannya; dan
- (3) kekuatan materiil, bahwa apa yang menjadi isi keterangan dan untuk siapa isi akta itu berlaku sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti untuk dirinya sendiri, dengan kata lain, keinginan agar orang lain menganggap bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta adalah benar telah terjadi.

Bukti Sempurna jika telah sesuai dengan yang diterangkan oleh Pasal 1870 KUHPerdara yang menetapkan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya serta merupakan bukti yang mengikat diantara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya tersebut tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/mutlak, jika akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, apabila kedua belah pihak yang membuat perjanjian terjadi sengketa diantaranya, maka apa yang tercantum didalam akta tersebut merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain. Disinilah fungsi akta otentik yang mampu memberikan fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Lain halnya dengan akta dibawah tangan yang masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui tandatangannya oleh kedua belah pihak atau dikuatkan dengan alat-alat bukti yang lain, jika tidak diakui hakim memerintahkan supaya kebenaran akta tersebut diperiksa, oleh karena itu, akta dibawah tangan masih merupakan kekuatan pembuktian permulaan, jika tanda tangannya belum diakui, dari tiap- tiap akta Notaris, terdapat letak perbedaan tiap kekuatan tiap akta tersebut. Sampai dimana kekuatan pembuktiannya, bagaimana perbandingan dari kekuatan-kekuatan pembuktian yang tersimpul didalamnya, karena adakalanya meskipun pembuktian luarnya kuat, tetapi kekuatan pembuktian formalnya atau materialnya kurang kuat, karena mengandung tindakan-tindakan nyata dan kurang mengandung tindakan-tindakan hukum, sehingga sebagian saja yang merupakan alat bukti yang kuat.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg ialah sempurna (volledig bewijskracht), dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain, dengan kata lain akta otentik yang dapat berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian.

Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut dapat berubah menjadi kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan tulisan dan batas minimalnya,

jika dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti lawan yang setara dan menentukan. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, namun tidak bersifat menentukan atau memaksa, disinilah kedudukan akta otentik dalam sistem hukum pembuktian, yang dimaksud dengan suatu kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, jika terdapat kekuatan pembuktian permulaan tulisan ialah seperti yang dimaksud dengan alat bukti otentik yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya merupakan bukti pengakuan), yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula.

Secara materiil, bahwa apa yang menjadi isi keterangan dan untuk siapa isi akta itu berlaku sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti untuk dirinya sendiri, dengan kata lain, keinginan agar orang lain menganggap bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta adalah benar telah terjadi kekuatan pembuktian akta otentik tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang Hakim atau pengadilan untuk memutuskannya. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan.

Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan tertulis mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencari kebenaran menurut hukum, jadi, akta otentik hanya dapat diterima sebagai permulaan tertulis (Pasal 1871 KUHPperdata), namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan bukti tertulis itu.

Di dalam Pasal 1902 KUHPperdata dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan tertulis, yaitu : Harus ada akta, Akta itu harus di buat oleh orang terhadap siapa melakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya, Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

2. Akta Di Bawah Tangan

Suatu surat dapat dikatakan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut dibuat tidak di hadapan atau oleh pegawai umum, melainkan akta yang dibuat dan ditanda tangani pembuat dengan maksud agar surat itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dapat dibedakan ke dalam 3 macam yaitu: (Teguh Samudera, 1992 : 52-53).

1) Kekuatan Pembuktian Lahir (pihak ketiga).

kekuatan pembuktian lahir dalah akta dibawah tangan, menurut Pasal 1876 KUHPperdata, seorang yang terhadapnya dimajukan akta dibawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tandatangannya, sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tandatangan tersebut., apabila tandatangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUHPperdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran

akta tersebut diperiksa di muka pengadilan. Sebaliknya apabila tandatangan dari akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat

mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya bebas.

2) Kekuatan Pembuktian Formal.

kekuatan pembuktian formal dari akta yaitu tandatangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tandatangan tersebut diakui pula, maka di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atas tandatangan itu adalah pernyataan si penanda tangan;

3) Kekuatan Pembuktian Material.

kekuatan pembuktian material akta yaitu terdapat pada Pasal 1875 KUHPerdara, bahwa diakuinya tanda tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan, sedangkan untuk dilain pihak merupakan bukti bebas. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik (bukti sempurna) selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga (Soeparmono, 2000 : 97). Contohnya : akta jual beli.

Suatu kekuatan pembuktian daripada suatu akta dibawah tangan seperti yang telah dikemukakan diatas pada kekuatan pembuktian akta otentik sempurna jika memuat perjanjian yang ada didalamnya selama sebuah perjanjian itu tidak disangkal oleh pihak lawan, jika disangkal oleh bukti lawan yang bersifat mengikat serta menentukan, maka kekuatan alat bukti tersebut tidak dapat di lumpuhkan. Hanya saja sampai dimana batas-batasan alat bukti yang dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan tersebut.

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan, dengan kata lain, adanya bukti lawan dapat memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau tegenbewijs, dalam teori maupun praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat, oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (*contra-enquete*) yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan.

Tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut. Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti lawan.

Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan.

A. Pitlo menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti dapat disangkal ataupun dilemahkan. Beliau juga menambahkan bahwa bukti lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan bukti. Alat yang dipakai untuk memberikan bukti lawan adalah sama dengan alat yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama kuatnya.

Prinsip yang kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang, apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*) maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas (*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang

mempunyai nilai kekuatan sempurna (volledig bewijskracht) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan. (AtiansyaChandra. Prinsip Hukum Pembuktian (Perdata). <http://id.shvoong.com/law-and-politics/evidence/2178708-prinsip-hukum-pembuktian-perdata/>) di unduh pada tanggal 21 Maret 2012 pukul 16.00.

Alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, yaitu terserah pada penilaian Hakim yang bersangkutan, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum sempurna, atau sebagai bukti permulaan, atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997 : 77-78).

Bahwa suatu kekuatan pembuktian surat pada akta otentik maupun dibawah tangan dapat disangkal oleh bukti lawan, oleh karena itu kekuatan pembuktiannyapun ikut melemah, meskipun apa yang tertuang didalam akta otentik maupun akta dibawah tangan mencerminkan sebuah perjanjian yang mengikat diantara para pihak yang membuatnya, namun disatu sisi disangkal ataupun dilemahkan.

Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut dapat berubah menjadi kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, yaitu terserah pada penilaian Hakim yang bersangkutan karena untuk memberi keleluasaan pada Hakim untuk mengambil keputusan, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum sempurna, atau sebagai bukti permulaan, atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga, dalam hal ini yang dimaksud alat bukti kekuatan akta otentik yang disangkal oleh pihak lain, maka kekuatannyapun ikut berubah menjadi bukti Permulaan tulisan dan batas minimalnya, jika dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti lawan yang setara dan menentukan, berdasarkan dasar pertimbangan yang logis.

Alat bukti surat pada akta dibawah tangan dan akta otentik yang tidak diakui tandatangannya, atau setidaknya disangkal dengan alat bukti lawan yang setara dan bersifat memaksa serta menentukan, maka kekuatan pembuktian dari akta dibawah tangan tersebut dapat melemah yang dimaksud dengan alat bukti dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya merupakan bukti pengakuan), yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula.

Secara materiil, kekuatan pembuktian dibawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang Hakim atau pengadilan untuk memutuskannya. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan.

Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta dibawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencari kebenaran menurut hukum, jadi, akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan tertulis (Pasal 1871KUHPperdata), namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan bukti tertulis itu.

Di dalam Pasal 1902 KUHPperdata dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan tertulis, yaitu :

- a. Harus ada akta
- b. Akta itu harus di buat oleh orang terhadap siapa lakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

(Meitinah. Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tanagn Yang Telah Memperoleh Legalisasi Oleh Notaris.

<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GO27VC3sONoJ:isjd.pdii.lipi.g o.id/admin/jurnal/36406443468.pdf+&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESi 3nUivSAZa1FrpPMVdRnx5ey4ZsdXLPfYStZTLO9WBuY9S5BedXTLaQ4Fp nTZ4KbR->

8QUdQV_aQiLo3zyrA61vF8XtH3Aj7_pUAXswMgDMOwHTS5rMPaFkruA nWJC_ifFdZiF&sig=AHIEtbSJB_N0HUG6OTHAhHxjL0bCU7_pjw) di unduh pada tanggal 7 Januari 2013 pukul 12.00 WIB.

3. Surat Bukan Akta

Alat bukti tulisan yang masuk ke dalam klasifikasi ini adalah surat yang bukan akta ialah seperti Kuitansi, tanda terima, atau surat pengiriman barang. (Rocky Marbun, 2011 : 343). Surat-surat lain bukan akta ialah surat-surat atau tulisan yang bukan merupakan bukti lagi yang membuatnya, dan merupakan alat bukti bebas, yang dimaksud alat bukti bebas ialah penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Kekuatan pembuktiannya dari surat yang bukan akta di dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas, walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh para pihak, tetapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti di kemudian hari, oleh karena itu surat-surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Surat bukan akta untuk mempunyai kekuatan pembuktian sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata. Penggunaan surat yang bukan akta pada dasarnya diajukan oleh pihak lawan pembuat surat dan hal itu akan dapat merupakan keuntungan bagi pihak lain, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 167 HIR yang menyatakan:

“Bagi keuntungan tiap-tiap orang, maka kepada buku-bukunya dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri penilaian sebagai bukti yang sah, sedemikian dirasanya patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa.”

4. Salinan

Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata yang berbunyi

“Kekuatan piembuktian suatu tulisan adalah pada akta asli. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisr itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis hanya terletak pada aslinya. Sedangkan untuk salinan, kutipan, dan fotocopy dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan fotocopy itu sesuai dengan aslinya, walaupun demikian seseorang yang dalam suatu perkara menunjukkan salinan atau kutipan atau fotocopy sebagai alat bukti terhadap lawannya, pihak lawan dapat menyatakan tanpa membutuhkan penguatan, bahwa bukti yang diperlihatkan itu tidak sesuai dengan aslinya, maka untuk melawannya, pihak yang mengajukan tadi harus memperlihatkan aslinya, tetapi apabila pihak lawan mengakui atau tidak membantah salinan atau kutipan atau fotocopy yang diajukan berarti salinan, kutipan atau fotocopy tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli.

Menurut buku Teguh Samudera yang mengutip pendapat Prof Mr. A Pitlo, mengatakan bahwa

“Salinan adalah pemberitaan tertulis dari yang asli, yang serupa kata demi kata, termasuk tanda tangan pada aslinya. Kutipan adalah pemberitaan tertulis dari bagian-bagian dari yang asli, yang berupa kata demi kata, juga dengan pemberitaan tanda tangan” Salinan atau kutipan itu berbeda, salinan dan atau suatu akta (alas hak) dapat memperoleh kekuatan pembuktian sama dengan aslinya, apabila aslinya tidak diperlihatkan lagi (kearena hilang, peristiwa-peristiwa lain) yaitu seperti yang ditentukan dalam Pasal 1889 KUHPerdara antara lain;

- (1) Salinan-salinan pertama
- (2) Salinan-salinan yang dibuat karena perintah hakim dengan disaksikan oleh kedua belah pihak
- (3) Salinan-salinan yang dibuat tanpa perintah hakim atau tanpa persetujuan para pihak, setelah dikeluarkannya salinan pertama, dibuat oleh pegawai umum (Notaris) yang berwenang untuk itu. (Teguh Samudera, 1992 :57)

Surat lain bukan akta dan salinan, Berdasarkan Pasal 1881 ayat

- (2) BW, kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta adalah ditangan hakim untuk mempertimbangkan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu kiranya dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan kekuatan pembuktian surat antara lain sebagai berikut:

Kekuatan pembuktian surat dibagi menjadi 3 bagian tergantung jenis surat yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan :

- a. Akta otentik merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang membuat berdasar undang-undang, yang berkaitan dengan tempat akta itu dibuat, kekuatan pembuktiannya lengkap dan sempurna, jika tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan
- b. Akta di bawah tangan merupakan surat yang dibuat tanpa oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang membuat berdasar undang-undang, kekuatan pembuktiannya lengkap dan sempurna, jika tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan
- c. Surat bukan akta kekuatan pembuktian sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, dalam perkara ini yaitu kuitansi-kuitansi yang diajukan sebagai alat bukti oleh para pihak. Penggunaan surat yang bukan akta pada dasarnya diajukan oleh pihak lawan pembuat surat dan hal itu akan dapat merupakan keuntungan bagi pihak lain, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 167 HIR.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Yahya M. 2009. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. Pembinaan Hukum dalam Rangka

- Pembangunan Nasional Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta.
- Marbun, Rocky. 2011. Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum. Jakarta Selatan : Transmedia
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Meitinah. 2012. Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tanagn Yang Telah
- Mertokusumo, Sudikno R.M. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty
- RV (reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering) untuk golongan Eropa. Samudera, Teguh. 1992. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeparmono, R. 2000. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju.
- Soepomo. 2002. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuhbelas.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. 1997. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar maju.
- . 2005. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Artikel dari Internet

- Hamdana, Nida Nihayatul. Pembuktian. <http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/10/pembuktian.html>> [26 Maret 2012 pukul 15.00 WIB].
- Memperoleh Legalisasi Oleh Notaris. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GO27VC3sONoJ:isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/36406443468.pdf+&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEE Si3nUivSAZa1FrpPMVdRnx5ey4ZsdXLPfYStZTLO9WBUy9S5BedXTLaQ4FpnTZ4KbR-8QUDqV_aQiLo3zyrA61vF8XtH3Aj7_pUA XswMgDMOwHTS5rMPaFkruAnWJC_ifFdZItF&sig=AHIEtbSJB_N0HUG6OTHAhHxjL0bCU7_pjw.>[7 Januari 2013 pukul 12.00 WIB]
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/evidence/2178708-prinsip-hukum-pembuktian-perdata/>> [21 Maret 2012 pukul 16.00 WIB].